



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No.9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-83111266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 26 Februari 2026

Nomor : 800/39/Setda/2026  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 berkas.  
Hal : Pengelolaan Kinerja Tahun 2026  
bagi ASN di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Yth. Para Pimpinan OPD di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

di-

Semarang

Berkaitan dengan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Awal Tahun melalui Aplikasi e-Kinerja Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Normatif:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan sebagai berikut :
  - 1) Pasal 40, Pengelolaan kinerja Pegawai ASN dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
  - 2) Pasal 41, Pengelolaan kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan melalui suatu mekanisme kerja yang fleksibel dan kolaboratif;
  - 3) Pasal 42, Pengelolaan kinerja Pegawai ASN berorientasi pada hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN, pengembangan kinerja Pegawai ASN, pemenuhan ekspektasi pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja organisasi, dan dialog kinerja yang intensif antara pimpinan dan pegawai ASN;
  - 4) Pasal 44 ayat (1), Hasil Pengelolaan kinerja Pegawai ASN digunakan untuk menjamin efektivitas dalam pengembangan Pegawai ASN;
  - 5) Pasal 44 ayat (2), Hasil Pengelolaan kinerja Pegawai ASN dijadikan sebagai persyaratan atau pertimbangan dalam pemberian penghargaan dan pengakuan serta pengenaan sanksi
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan.

2. Bahwa sesuai surat dan ketentuan normatife tersebut diatas, proses pengelolaan kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan menggunakan aplikasi e-Kinerja secara periodik (triwulanan) dan tahunan dengan rincian sebagai berikut:

Peraturan dan kebijakan ini secara resmi menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- a. Penilaian Periodik (Triwulanan) dilaksanakan pada akhir setiap triwulan s.d. tanggal 7 bulan berikutnya;
- b. Penilaian Tahunan dilaksanakan pada akhir bulan Desember tahun berjalan s.d. tanggal 5 Januari pada tahun berikutnya.
3. Bahwa penyusunan sasaran kinerja pegawai, berdasarkan IKI yang telah ditetapkan oleh Biro Organisasi Prov. Jateng pada tanggal 16 Februari 2026, dapat melaksanakan penginputan di Aplikasi E-Kinerja, mulai tanggal 23 Februari 2026;
4. Bahwa pengelolaan kinerja untuk Guru dan Kepala Sekolah dilakukan melalui aplikasi PMM yang terintegrasi dengan aplikasi e-Kinerja, namun perlu dipastikan kembali bahwa akun PMM masing-masing telah terintegrasi dengan e-Kinerja;
5. Bahwa untuk pengelolaan kinerja tahun 2026 bagi pegawai yang ditunjuk sebagai plt dan/atau memiliki 2 wadah SKP maka wajib untuk Menyusun kedua SKP tersebut;
6. Penyusunan SKP bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Paruh Waktu **ditunda** dikarenakan masih ada ketidaksesuaian Unor di SIASN BKN, dan akan diinformasikan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terimakasih atas kerjasamanya

Sekretaris Daerah  
Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197005141992021001

**TEMBUSAN:**

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran I Surat Kepala Badan  
Kepegawaian  
Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 800/39/Setda/2026  
Tanggal : 26 Februari 2026

**DAFTAR PIMPINAN OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>
1.	INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH
2.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
3.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH
4.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
5.	KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
6.	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
7.	KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH
8.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
9.	KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
10.	KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH
11.	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
12.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH
13.	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH
14.	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TENGAH
15.	KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
16.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
17.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH
18.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
19.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH
20.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
K 21.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH
22.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
23.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
24.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

25.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH
26.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
27.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH
28.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
29.	KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH
30.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH
31.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH
32.	KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
33.	KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
34.	KEPALA BIRO BUMD DAN BLUD PROVINSI JAWA TENGAH
35.	KEPALA BIRO HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH
36.	KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH
37.	KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA PROVINSI JAWA TENGAH
38.	KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI JAWA TENGAH
39.	KEPALA BIRO PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH
40.	KEPALA BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA TENGAH
41.	KEPALA BIRO UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
42.	KEPALA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
43.	DIREKTUR RS MATA SOEPARDJO ROESTAM PROVINSI JAWA TENGAH
44.	DIREKTUR RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH
45.	DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN PROVINSI JAWA TENGAH
46.	DIREKTUR RSJD. Dr. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH
47.	DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH
48.	DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH
49.	DIREKTUR RSUD Dr. REHATTA PROVINSI JAWA TENGAH
50.	DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH